



# **BUPATI POLEWALI MANDAR**

## **PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berkewajiban turut serta dalam melaksanakan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) .
  - b. bahwa salah satu bentuk strategi Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) adalah Program/Kegiatan Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan melalui perbaikan rumah tidak layak huni.
  - c. bahwa pelaksanaan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebagai bagian dari Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dengan memperhatikan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya;
6. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.
7. Bank Penyalur adalah bank pemerintah yang ditunjuk untuk memfasilitasi pembukaan rekening atas nama penerima bantuan sosial dan pencairan dananya oleh penerima bantuan dengan sisa saldo Rp. 0,00 (nol rupiah).
8. Penerima Bantuan Perbaikan RTLH yang selanjutnya disebut Penerima adalah masyarakat miskin yang bersumber pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kabupaten

Polewali Mandar dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh Bupati.

9. Tim Fasilitator Tingkat Kabupaten selanjutnya disingkat Tim FASKAB adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi pendamping teknis penerima bantuan dalam melaksanakan Perbaikan RTLH.
10. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan dan menangani urusan di bidang Perumahan.
11. Pihak lain adalah perseorangan, lembaga / organisasi / perkumpulan, maupun badan usaha yang memiliki kepedulian terhadap kegiatan Perbaikan RTLH.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada perangkat daerah yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pemegang kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk mengelola/menggunakan anggaran yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah jabatan struktural atau pejabat fungsional yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melaksanakan atau membantu tugas-tugas PA/KPA dalam rangka pengambilan keputusan terkait dengan pengeluaran beban belanja daerah.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat dalam penyelenggaraan Bantuan Sosial Perbaikan RTLH.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar Penyelenggaraan Perbaikan RTLH dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.
- (3) Bantuan Sosial Perbaikan RTLH bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal Masyarakat yang tingkat kesejahteraan sosial rendah melalui perbaikan kondisi baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.

## Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Jenis, bentuk dan besaran bantuan sosial Perbaikan RTLH;
- b. penyelenggaraan bantuan sosial Perbaikan RTLH; dan
- c. pengendalian dan pengawasan.

## BAB II

### BENTUK DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN RTLH

#### Bagian Kesatu Jenis Kegiatan

##### Pasal 4

- (1) Kegiatan Perbaikan RTLH adalah untuk memperbaiki RTLH menjadi rumah layak huni.
- (2) Standar rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. keselamatan bangunan; dan
  - b. kesehatan penghuni.
- (3) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.
- (4) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan sirkulasi udara.

##### Pasal 5

Bantuan Sosial Perbaikan RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan untuk rumah yang mengalami kerusakan Atap, Lantai dan Dinding.

##### Pasal 6

Bantuan Sosial Perbaikan RTLH dapat diintegrasikan dengan program pemerintah lainnya, bantuan dunia usaha, swadaya masyarakat atau Pihak lain.

#### Bagian Kedua Bentuk bantuan

##### Pasal 7

- (1) Bantuan sosial perbaikan RTLH diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Bantuan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Penerima digunakan untuk :
  - a. pembelian material bangunan; dan
  - b. upah tukang.
- (3) Besaran nilai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- (4) Besaran nilai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan kebutuhan yang diuraikan dalam proposal kegiatan.

- (5) Besaran upah tukang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari nilai kebutuhan bahan bangunan.

#### Pasal 8

Penggunaan Bantuan Sosial Perbaikan RTLH menjadi tanggungjawab Penerima dan apabila terjadi pelanggaran dan/atau penyalahgunaan, penerima bantuan mempertanggungjawabkannya sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB III PENYELENGGARAAN BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN RTLH

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

Penyelenggaraan bantuan sosial perbaikan RTLH meliputi tahapan :

- a. pembentukan fasilitator tingkat kabupaten;
- b. survey dan penetapan calon Penerima;
- c. identifikasi kebutuhan bahan;
- d. penyusunan proposal dan rancangan anggaran biaya kegiatan;
- e. pencairan, penyaluran bantuan Perbaikan RTLH; dan
- f. pelaporan dan serah terima pekerjaan.

#### Bagian Kedua Pembentukan Fasilitator Tingkat Kabupaten

#### Pasal 10

- (1) Bupati membentuk tim fasilitator tingkat kabupaten.
- (2) Tim fasilitator tingkat kabupaten sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) memiliki tugas :
  - a. Sosialisasi;
  - b. Survey; dan
  - c. pendampingan teknis kepada Penerima.
- (3) Syarat menjadi tenaga fasilitator tingkat kabupaten terdiri atas :
  - a. berpendidikan paling kurang S1 untuk semua jurusan dan diutamakan dari Teknik Sipil atau Teknik Arsitektur
  - b. berpengalaman dalam pelaksanaan bantuan stimulant perumahan swadaya atau program sejenis paling singkat selama 2 (dua) tahun
  - c. mampu membaca gambar teknis
  - d. mampu menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB)
  - e. memahami teknis dasar konstruksi; dan
  - f. memahami jenis-jenis dan penggunaan bahan material.

- (4) Tim FASKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Ketiga Penetapan calon Penerima

#### Pasal 11

Penerima harus memenuhi persyaratan:

- a. warga Kabupaten Polewali Mandar yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- b. masyarakat miskin yang terdata pada P3KE;
- c. memiliki atau menempati tanah miliknya yang dibuktikan dengan sertifikat tanah/bukti kepemilikan lainnya, dan tidak dalam status sengketa yang dibuktikan dengan surat keterangan Pemerintah setempat;
- d. bukti peminjaman lahan bagi Penerima yang menempati lahan bukan miliknya dengan jangka waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun setelah dilakukan Perbaikan RTLH
- e. memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni; dan
- f. belum pernah memperoleh bantuan perbaikan rumah yang sejenis dari pemerintah.

#### Pasal 12

- (1) tim fasilitator tingkat kabupaten melakukan survey terhadap calon Penerima.
- (2) Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Bupati dalam menetapkan calon Penerima.
- (3) Penerima yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Keempat Penyusunan Proposal Kegiatan

#### Pasal 13

- (1) Penerima mengajukan permohonan dengan melampirkan proposal kegiatan kepada Bupati.
- (2) Permohonan bantuan perbaikan RTLH sesuai format dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

#### Pasal 14

- (1) Penyusun proposal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) didampingi Tim FASKAB.
- (2) Proposal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Profil penerima sesuai format dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. spesifikasi teknis sesuai format dalam lampiran III yang

- merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- c. rencana anggaran biaya sesuai format dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan bahan sebagaimana dilaksanakan Tim FASKAB.

#### Pasal 15

- (1) Tim FASKAB melakukan identifikasi kebutuhan bahan.
- (2) Identifikasi kebutuhan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung pada rumah yang telah ditetapkan.

#### Bagian Keenam Pencairan dan Penyaluran Bantuan

#### Pasal 16

Pencairan dan penyaluran dana Bantuan Sosial Perbaikan RTLH dilakukan melalui bank penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Penyaluran dana kepada Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam 1 (satu) tahap.

#### Bagian Ketujuh Pelaporan Dan Serah Terima Pekerjaan

#### Pasal 18

- (1) Penerima didampingi Tim FASKAB menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan Bantuan Sosial Perbaikan RTLH.
- (2) Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Bantuan Sosial Perbaikan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPTK dan PA/KPA melalui Tim FASKAB.

#### Pasal 19

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas menyerahkan rumah yang telah dilakukan perbaikan kepada penerima.
- (2) Penyerahan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

#### Pasal 20

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan sosial perbaikan RTLH diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan.

- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Perbaikan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati.

#### BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 21

- (1) Dinas melakukan pengendalian kegiatan Perbaikan RTLH.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
  - a. mengamati;
  - b. mengidentifikasi, dan
  - c. mengantisipasi, permasalahan untuk pencapaian sasaran kegiatan/program Bantuan Sosial Perbaikan RTLH.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap :
  - a. penetapan calon Penerima;
  - b. pencairan;
  - c. penyaluran;
  - d. pemanfaatan; dan
  - e. pelaporan.
- (4) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan Pihak Lain.

##### Pasal 22

- (1) Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dibidang pengawasan melakukan Pengawasan
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Perbaikan RTLH.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 9 tahun 2022 tentang Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal, 4 Agustus 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal, 4 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

ttd

BEBAS MANGGAZALI  
BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023 NOMOR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 4 Agustus 2023


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 23 TAHUN 2023  
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2023

PROFIL PENERIMA

Nomor		NIK	Nama Penerima	Tgl. Lahir	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Alamat	Nama Kades/ Lurah	Bank Penyalur	No. Rek.	Kategori Bantuan	Luas ruma h (m2)	Kondisi Lantai	Kondisi Dinding	Kondisi Atap
Urut	BNBA				1. Laki-laki 2. Perempuan						1. Rusak Berat 2. Rusak Sedang 3. Rusak Ringan		1. Layak 2. Tidak layak	1. Layak 2. Tidak layak	1. Layak 2. Tidak layak
1.															
2.															



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 4 Agustus 2023



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 23 TAHUN 2023  
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2023

PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN RTLH

....., ..... 2023

Kepada  
Yth. Bupati Polewali Mandar  
up. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman Pertanahan  
Kabupaten Polewali Mandar

Perihal : Permohonan Bantuan Sosial Perbaikan RTLH Tahun 2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Umur : Tahun  
Pekerjaan :  
Alamat : Jl.  
Desa/Kelurahan :  
Kabupaten/Kota :  
Provinsi :

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Warga Negara Indonesia dan sudah berkeluarga;
2. memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan/peminjaman dan penguasaan yang jelas dan sah;
3. memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
4. belum pernah memperoleh Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau bantuan sejenis dari Pemerintah untuk program perumahan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dan
5. bersedia mengikuti ketentuan program.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan Bantuan Sosial Perbaikan RTLH tahun 2023

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:

- a. fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku;
- b. surat keterangan penghasilan dari Kepala Desa/Lurah/Instansi tempat bekerja;
- c. fotocopy sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan menguasai tanah/surat peminjaman yang diketahui oleh kepala desa/lurah/camat\*);
- d. surat pernyataan mengikuti program dengan dibubuhi materai yang cukup;
- e. spesifikasi teknis dan RAB, dan;
- f. Kuitansi bukti penerima uang yang telah saya tanda tangani..

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab terhadap kebenaran isinya, untuk kiranya dapat dikabulkan.

Mengetahui dan Menyetujui,  
Kepala Desa/Lurah

Pemohon,

(nama lengkap dan tanda tangan)

(nama lengkap dan tanda tangan)

Catatan:

\*) coret yang tidak perlu




Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 4 Agustus 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
 NOMOR : 23 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 4 AGUSTUS 2023

**SPEKIFIKASI TEKNIS**

Nomor BNBA :  
 NIK :  
 Nama Penerima :  
 Alamat :  
 Desa :  
 Kecamatan :  
 Kabupaten :

FOTO PERSPEKTIF KONDISI AWAL RUMAH

Gambar Foto Rumah Kondisi Awal (0%) dan Rencana Usulan


FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DI PERBAIKI	<p>SKETSA</p>	FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DI PERBAIKI
FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DI PERBAIKI		FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DI PERBAIKI
FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DI PERBAIKI		FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DI PERBAIKI



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 Polewali 4 Agustus 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,  
 ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

 <p>Ditandatangani secara elektronik oleh:  <b>Kepala Bagian Hukum</b></p> <p><b>Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP</b>                  Pangkat : Pembina Tk. I                  NIP : 198310172002121001</p>
--

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
 NOMOR : 23 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 4 AGUSTUS 2023

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN RTLH

Nomor BNBA : .....  
 NIK : .....  
 Nama Penerima : .....  
 Alamat : .....  
 Desa/Kelurahan : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten/Kota : .....  
 Provinsi : .....

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	SUMBER DANA/BAHAN (Rp)		
					Dana Bantuan	SWADAYA	
						Dana Tunai	Memakai Bahan Bangunan Lama
I	Pekerjaan Persiapan						
	Bongkar Rumah Lama	ls					
II	Pekerjaan Pondasi						
1	Galian Tanah Pondasi	M3					
2	Urugan Pasir	M3					
3	Pasangan Pondasi	M3					
	- Semen @ 40 kg/50 kg	Zak					
	- Pasir Beton	M3					
	- Batu Kali	M3					
4	Urugan kembali	M3					
III	Pekerjaan Sloof						
1	Pekerjaan bekisting	m2					
2	Cor Beton Sloof, Ukuran.....						
	- Besi beton Φ10 mm SNI	Btg					
	- Besi beton Φ 8 mm SNI	Btg					
	- Semen @ 40 kg/50 kg	Zak					
	- Pasir Beton	M3					
	- Batu Pecah	M3					
IV	Pekerjaan Kolom						
1	Pekerjaan bekisting	m2					
2	Cor Beton Kolom, Ukuran..... min. T=3m	Bh					
	- Besi beton Φ10 mm SNI	Btg					
	- Besi beton Φ 8 mm SNI	Btg					
	- Semen @ 40 kg / 50 kg	Zak					
	- Batu pecah	M3					
3	Tiang Kayu						
	- Balok Kayu 10/10	Btg					
	- Balok Kayu 8/12	Btg					
V	Dinding Permanen						
1	Tembok	M2					
	- Pasir Pasang	M3					
	- Semen @ 40 kg / 50 kg	Zak					
	- Batu Bata atau Batako	Bh					
2	Pekerjaan Plester						
	- Pasir Pasang	M3					
	- Semen @ 40 kg / 50 kg	Zak					
3	Papan						
	- Papan, Ukuran.....	Lbr					
	- Kayu, Ukuran.....	Btg					
VI	Pekerjaan Pintu dan Jendela						
	- Kusen Pintu, Ukuran.....	Unit					
	- Kusen Jendela, Ukuran.....	Unit					
	- Kusen Ventilasi, Ukuran.....	Unit					
	- Daun Pintu Kayu, Ukuran.....	Unit					
	- Daun Jendela Kayu, Ukuran.....	Unit					
	- Daun Jendela Kaca, Ukuran.....	Unit					
	- Handle Pintu dan Kunci Pintu	Set					
	- Handle Jendela dan Kunci Jendela	Set					
	- Engsel Pintu	Set					
	- Engsel Jendela	Set					

VII	Ring Balok						
1	Pekerjaan bekisting	m2					
2	Pekerjaan Cor Beton						
	- Besi beton $\Phi$ 10 mm SNI	Btg					
	- Besi beton $\Phi$ 8 mm SNI	Btg					
	- Semen @ 40 kg / 50 kg	Zak					
	- Pasir beton	M3					
	- Batu pecah	M3					
VIII	Pekerjaan Struktur Atap						
	- Kayu rangka kuda-kuda, Ukuran ...	Btg					
	- Kayu gapit, Ukuran .....	Btg					
	- Kayu gordeng, Ukuran .....	Btg					
	- Kayu Reng dan Usuk, Ukuran .....	Btg					
IX	Pekerjaan Penutup Atap						
1	Penutup Atap						
	- Seng BJLS gelombang (0,2 cm x 80 cm x 180 cm), atau	Lbr					
	- Genteng	Bh					
	- Bahan penutup atap lainnya yang diijinkan	Lbr					
2	Bubungan Atap	Bh					
	- Seng BJLS	Lbr					
	- Genteng	Bh					
	- Bahan penutup atap lainnya yang diijinkan	Lbr					
X	Pekerjaan Lantai						
1	Lantai Rabat Beton Campuran minimal 1PC:3PS:5KR, T=.	M2					
	- Semen @ 40 kg / 50 kg	Zak					
	- Pasir pasang	M3					
2	Lantai Papan	M2					
	- Papan, Ukuran.....	Lbr					
	- Kayu, Ukuran.....	Btg					
XI	MCK						
	- Tangki Septik	Unit					
	- Closet Jongkok/Duduk	Unit					
	- Pipa Air Bersih, Ukuran 3/4";1/2"	Btg					
	- Pipa Air Kotor, Ukuran 3"	Btg					
	- Kran	Bh					
	- Pintu Kamar Mandi	Set					
XII	Lain-lain						
	- Paku	Kg					
	- Kawat	Kg					
	- DII						
XIII	Komponen Bangunan						
	- Rumah Rakitan	Set					
	- Tempayan Air	Bh					
	- DII						
XIV	Upah Kerja						
	- Tukang	Oh					
	- Pembantu Tukang	Oh					
JUMLAH					Rp.	Rp.	Rp.

Catatan : uraian pekerjaan ditulis sesuai dengan kebutuhan (dapat mengganti atau menghapus sebagian pekerjaan yang tidak sesuai).

2023

Diajukan oleh,

Ketua KPB,  
(.....)

Penerima Bantuan,  
(.....)

Disahkan oleh,  
PPTK Keg. Perbaikan RTLH  
(.....)

Didampingi oleh,  
Tenaga Fasilitator Lapangan  
(.....)



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 4 Agustus 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Kepala Bagian Hukum



**Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 198310172002121001